

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

DAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**

DHARMASRAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENEGAKAN HUKUM

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

046/HM.02/K.SB-02/10/2021

460/614/DINSOSP3APPKB/10/2021

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Satu**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Syamsurizal, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Bobby P. Riza, S.STP.M.SI** : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Pesanggerahan, Jr. Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- (2) Membangun kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya;
- (3) Meningkatkan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif guna menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;

- (5) Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (6) Melakukan upaya pencegahan terjadinya politik uang pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya
 - a. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dan lembaga-lembaga dibawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - b. Menyampaikan Informasi awal dan Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. Mencegah politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Mecegaah penyalahgunaan Bantuan Sosial pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- e. Memastikan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- f. Melakukan sosialisasi terkait larangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama di lingkungan masing- masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan 2 (dua) sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani para pihak.
- (2) Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh para pihak.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
DHARMASRAYA
KEPALA DINAS,



Bobby P. Riza, S.STP.M.SI

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA
KETUA,



Syamsurizal, S.Pd.I